

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat keterangan (*covernote*) tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menjelaskan bahwa Notaris membuat atau menerbitkan surat keterangan (*covernote*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris. Ketika dalam *covernote* memuat janji-janji, maka tidak ada kepastian hukum karena *covernote* bukanlah produk hukum Notaris seperti halnya akta Notaris yaitu akta otentik ataupun akta di bawah tangan, melainkan *covernote* merujuk pada sebuah catatan yang dibuat Notaris berdasarkan suatu kebiasaan untuk memberikan ringkasan atau penjelasan singkat terkait dengan dokumem atau informasi tertentu.
2. Pertimbangan Hakim dalam kasus Elviera sebaiknya mempertimbangkan Aspek Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim, berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

B. Saran

1. Kepada notaris, seharusnya dalam untuk mengeluarkan *covernote* harus mempertimbangkan dengan jelas, agar dikemudian hari tidak terjadinya permasalahan. Serta kepada pengurus notaris agar mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan hukum tentang *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris agar *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Tanggung jawab notaris dalam penerbitan *covernote* untuk pencairan kredit agar lebih diperhitungkan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada para pihak dalam pencairan kredit merasa dirugikan. Karena kelalaian dari notaris atas penerbitan *covernote* untuk mempercepat pencairan kredit, notaris yang bersangkutan bisa gugatan kepengadilan oleh salah satu dari para pihak yang berjanji, dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan bagi notaris agar menambahkan klausul bahwa notaris tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari isi *covernote* tidak dapat diselesaikan di kantor pemerintahan.

